

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi banyak mempengaruhi kemajuan di berbagai bidang khususnya dalam bidang teknologi informasi, yang membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Segala macam informasi saat ini sangat mudah untuk diakses kapan saja dan dimana saja. Hampir setiap kesibukan, hiburan, dan kebutuhan manusia difasilitasi oleh teknologi. Informasi mengenai kehidupan barat pun juga mulai terbawa yang akhirnya mempengaruhi kultur kehidupan di belahan dunia bagian timur. Indonesia adalah salah satu negara di belahan dunia bagian timur yang mulai terpengaruh dengan budaya barat. Pengaruh barat juga mempengaruhi pola dalam bergaul di dalam masyarakat umum bahkan mencapai di kalangan remaja, khususnya di kalangan pelajar sekolah menengah di Indonesia. Sebagai salah satu contoh perilaku remaja di Indonesia yang mulai meniru budaya barat adalah adanya kelompok-kelompok remaja yang di latar belakang kesamaan dari segi sekolah, daerah, maupun latar belakang sosial tertentu. Adanya kelompok atau sekumpulan remaja yang berkembang di kalangan pelajar sekolah menengah tidak sedikit juga terjadi perselisihan antar kelompok remaja sekolah yang menyebabkan kerusuhan bahkan memakan korban. Pelaku kerusuhan yang hingga memakan korban tersebut karena masih berstatus pelajar yang notabene masuk kategori anak di bawah

umur harus menjalani proses hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus dilakukan upaya diversifikasi.

Diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi biasanya dilakukan dalam suatu perkara pidana yang korban, pelaku, maupun saksi nya merupakan anak anak. Upaya ini dilakukan dengan harapan untuk melindungi masa depan seorang anak yang terlibat di dalam suatu perkara pidana. Karena seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, bimbingan, serta perlindungan selama masih dalam bimbingan orang tua maupun wali yang sah secara hukum. Adapun syarat diversifikasi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa upaya diversifikasi baru bisa dilakukan jika ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut kurang dari 7 tahun penjara dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Jika ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut lebih dari 7 tahun, dan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tersebut sudah pernah melakukan dan terancam dipidana akibat perbuatan yang sama, maka upaya diversifikasi tidak bisa dilakukan.

Pada masa ini banyak terjadi kasus tindak pidana kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan

masyarakat umum. Tidak sedikit juga kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan anak dibawah umur khususnya di kalangan remaja. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak dibawah umur yang banyak terlibat kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam didominasi kalangan remaja sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kalangan remaja biasa disebabkan oleh beberapa faktor seperti, pergaulan dan juga lingkungan sekolah. Dalam pergaulan sekolah menengah di kota-kota besar di Indonesia banyak ditemui sekumpulan remaja yang melakukan aktivitas negatif yang cenderung merugikan berbagai pihak. Contohnya, tawuran, klitih, vandal, dan berbagai macam aktivitas yang masuk kenakalan remaja masa kini. Tidak sedikit kenakalan remaja tersebut yang juga sampai mengarah ke tindak kriminal.

Aktivitas yang sampai mengarah ke tindakan kriminal yang banyak terjadi di kalangan remaja yang sering juga menyebabkan luka-luka bahkan sampai ada yang merenggut nyawa dari kalangan pelajar sekolah menengah di kota-kota besar biasanya adalah tawuran dan juga klitih. Tindak pidana menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan pidana atau juga bisa disebut perbuatan kejahatan. Sebuah Tindakan bisa dikatakan masuk ke dalam tindak kejahatan karena Tindakan tersebut melanggar atau melewati

batas-batas ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus yang banyak terjadi di kalangan remaja yang sering dilanggar adalah tentang penyalahgunaan senjata tajam. Senjata tajam biasa digunakan dalam melaksanakan aksi tawuran dan klitih di kalangan pelajar sekolah menengah dikarenakan akses senjata tajam yang mudah diakses dan mudah di dapatkan.

Senjata tajam menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Senjata tajam banyak di salah gunakan untuk Tindakan kejahatan salah satu faktor nya adalah karena mudah di dapatkan. Berbeda dengan senjata api, senjata tajam dapat dimiliki dan dibeli atau dibuat dengan alasan keperluan rumah tangga, pertanian, dan pekerjaan rumah tertentu. Sedangkan senjata api, untuk memiliki nya pun harus dengan izin yang jelas. Tidak semua orang bisa memiliki akses untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam secara bebas. Karena untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api pun harus melalui ujian kelayakan tertentu yang sudah ditetapkan oleh negara. Karena perbandingan akses antara senjata tajam dan senjata api yang sangat berbeda dalam segi efisiensi terkait hak kepemilikan, maka dari itu senjata tajam banyak di salah gunakan apalagi di kalangan remaja pelajar sekolah menengah.

Kondisi di lapangan yang terjadi menyebabkan tidak sedikit juga pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang termasuk kategori anak dibawah umur sehingga harus melalui proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam, seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam akan diancam dengan pidana penjara selamanya sepuluh tahun. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana harus melalui upaya diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan yang tertera di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun syarat diversifikasi dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat topik “Kajian Diversifikasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Anak melalui Penerapan Hukum

Pidana” mengingat pentingnya upaya diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tujuan agar menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalahnya adalah apakah penerapan diversifikasi pada kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Pidana, khususnya tentang bagaimana aturan yang mengatur soal penyalahgunaan senjata tajam.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat umum terutama orang tua agar lebih mengawasi anaknya, dalam kasus ini adalah tentang penyalahgunaan senjata tajam di kalangan masyarakat umum khususnya anak dibawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang serupa dengan yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya, yaitu :

1. Muh Edwin Iksan, NIM B111 11 388, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015

a. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Senjata Tajam oleh Anak

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam oleh anak dalam Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak yang membawa atau menyimpan 6 Ibid 6 senjata tajam tanpa hak dalam Putusan Nomor 956/Pid.B/2014/PN.Mks?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ASRAF HANAFENG telah sesuai dengan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951/ LN No. 78 Tahun 1951, yaitu tentang menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis , dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 2) Dalam memutus perkara majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan Pasal yang didakwakan serta undang-undang pengadilan anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah. Kemudian adapun hal-hal yang memberatkan

terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan bagi warga sekitar, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa masih di bawah umur yang masih perlu bimbingan dan ingin menggapai masa depan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. Kedua hal tersebut juga menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

2. Tashan Muh. Akram N, NIM B111 13 540, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2015

a. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana Materiil terhadap tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa izin dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.2062/Pid.B/PN.MKS?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Penerapan hukum pidana materiil pada putusan No. 2062/Pid.B/2026/PN.MKS telah sesuai dengan penerapan hukum dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa yang dianggap sehat, tidak memiliki gangguan pada mental dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 9 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar sejumlah biaya perkara.
- 2) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat 60 bukti serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal

yang didakwakan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah tepat.

3. Hassrudin, NIM B11112646, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2017

a) Judul penelitian : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Delik Penyalahgunaan Senjata Tajam.

b) Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam perkara penyalahgunaan senjata tajam dalam Putusan No. 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS

2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sangksi pidana terhadap perkara penyalahgunaan senjata tajam dalam Putusan No. 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN.MKS

c) Hasil penelitian :

Adapun hasil penelitian ini, yaitu adalah tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak maka Majelis hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa

Penuntut Umum yang diharapkan nantinya membuat anak dapat taat terhadap hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan konsep, yaitu :

1) Diversi

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2) Penanggulangan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Kata-kata penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang Tindak Pidana Senjata Tajam

3) Tindak Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

4) Senjata Tajam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia senjata tajam memiliki arti yaitu, senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok. Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

5) Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 yang disebut anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.

guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum dan juga sumber sumber dari studi Pustaka.

2) Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah dan artikel serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu untuk mencari bahan hukum primer berupa undang undang yang mengatur tentang kajian diversi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.

Dalam pengumpulan data ini juga diharapkan bisa mendapatkan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah ilmiah, laporan hasil penelitian, serta surat kabar.

b. Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

c. Kamus hukum dan kamus non hukum

4) Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang upaya diversi dalam penanggulangan tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, penjelasan tentang upaya diversi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.